



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
8. Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
9. Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
10. Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
11. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah para pelamar yang berhasil lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diadakan oleh Pemerintah.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

- (1) Pegawai dalam melaksanakan tugas diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dihitung berdasarkan penetapan *Basic* TPP.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP dan kelas jabatan.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Tim Pelaksana TPP ASN dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana TPP ASN dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP dan kelas jabatan.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 5

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah paling sedikit 10% dari *Basic* TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 6

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

- a. pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. guru daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah;
- d. penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

Kriteria Guru Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi;

- a. tunjangan profesi guru pegawai daerah;
- b. dana tambahan penghasilan guru pegawai daerah; dan
- c. tunjangan khusus guru pegawai daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 9

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kriteria tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. penanggungjawab pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa
- c. perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III

BESARAN TPP

Pasal 12

TPP TA 2025 yang dianggarkan sesuai rekapitan pada Lampiran II hanya Kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebesar Rp. 23.580.198.909,00,- sedangkan untuk kriteria pertimbangan objektif lainnya tidak terlihat besarnya.

BAB IV

SASARAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai dan CPNS
- (2) TPP tidak diberikan kepada pegawai yang:
 - a. nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. menjalani tugas belajar.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi Pegawai.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang secara struktural lebih rendah, berhak menerima TPP sebesar 100% (seratus persen) dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat jabatan lain penerima TPP lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (6) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat.

Pasal 16

Dalam hal terdapat pegawai yang pindah dari luar daerah, TPP diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PERHITUNGAN TPP

Pasal 17

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:

(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.
- (4) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sesuai *(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi).

BAB VI

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 18

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
 - a. produktifitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua

Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian berdasarkan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau;
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pegawai ASN wajib membuat laporan produktifitas kerja yang mengacu pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada atasan langsung pada akhir bulan berjalan.

Pasal 20

Pegawai yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas dinas, pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan, TPP tetap dibayarkan dan tidak mengalami pengurangan berdasarkan disiplin kerja sesuai hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 21

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai.
- (2) Rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit yang membutuhkan perawatan rawat inap atau rawat jalan dengan pengawasan dokter dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, maka tidak diberikan pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sejumlah hari yang bersangkutan menjalani rawat inap atau rawat jalan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, TPP tetap dibayarkan atau tidak mengalami pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sesuai hari yang bersangkutan menjalankan cuti.

BAB VII

PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 23

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
	91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- d. pegawai yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan pegawai yang bersangkutan; dan
- e. pegawai yang sakit terus menerus sesuai ketentuan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 24

Pengurangan TPP ASN yang berasal dari kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Penundaan pembayaran TPP dilaksanakan apabila :

- pegawai tidak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah; dan/atau
- belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai dan CPNS di lingkungan kerjanya.
- Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

TPP diberikan terhitung mulai pada Bulan Januari 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

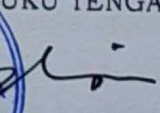
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 761 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI MALUKU TENGAH, 

ZULKARNAIN AWAT AMIR

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH 


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selain gaji sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pedoman terhadap tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai;
- b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja pegawai ASN; dan
- e. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu di atur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan pengaturan materi muatan, dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, memuat ruang lingkup yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pemberian TPP, Sasaran TPP, Perhitungan TPP, Penilaian Pemberian TPP, Pengurangan dan Penundaan Pembayaran TPP, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini diharapkan agar pegawai dapat meningkatkan kinerja utamanya yaitu setiap pegawai mempunyai jiwa disiplin dan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BASIC TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN

No.	Kelas Jabatan	Besaran Basic TPP
1	2	4
1	15	20.888.063,784
2	14	15.901.774,980
3	13	14.272.012,440
4	12	11.411.904,000
5	11	8.822.828,280
6	10	7.674.505,440
7	9	6.675.963,840
8	8	5.365.734,612
9	7	4.730.947,452
10	6	4.111.138,416
11	5	3.428.563,908
12	4	2.032.032,156
13	3	1.678.976,376
14	2	1.388.686,068
15	1	1.098.395,760

BUPATI MALUKU TENGAH, *14*

ZULKARNAIN AWAT AMIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria				Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun	Ket
				Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya (POL)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Sekretaris Daerah	15	20.888.063,78	39%	5%	20%	8.146.345	1.044.403	4.177.613	13.368.361	8.146.345	1.044.403	4.177.613		13.368.361	160.420.330	Tim TPP
2	Inspektur	14	15.901.774,98	28%	5%		4.452.497	795.089	-	5.247.586	4.452.497	795.089	-		5.247.586	62.971.029	Tim TPP
3	Asisten Administrasi Umum	14	15.901.774,98	26%	5%		4.134.461	795.089	-	4.929.550	4.134.461	795.089	-		4.929.550	59.154.603	Tim TPP
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	15.901.774,98	26%	5%		4.134.461	795.089	-	4.929.550	4.134.461	795.089	-		4.929.550	59.154.603	Tim TPP
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	15.901.774,98	26%	5%		4.134.461	795.089	-	4.929.550	4.134.461	795.089	-		4.929.550	59.154.603	Tim TPP
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	15.901.774,98	26%	5%		4.134.461	795.089	-	4.929.550	4.134.461	795.089	-		4.929.550	59.154.603	Tim TPP
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	15.901.774,98	26%			4.134.461	-	-	4.134.461	4.134.461	-	-		4.134.461	49.613.538	
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	15.901.774,98	26%			4.134.461	-	-	4.134.461	4.134.461	-	-		4.134.461	49.613.538	
9	Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD	14	15.901.774,98	26%			4.134.461	-	-	4.134.461	107.495.999	-	-		107.495.999	1.289.951.986	

	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria				Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun	Ket
				Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya (POL)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Staf Ahli	13	14.272.012,44	26%			3.710.723	-	-	3.710.723	11.132.170				11.132.170	133.586.036	
11	Kepala Bagian Hukum	12	11.411.904,00	18%	5%		2.054.143	570.595	-	2.624.738	2.054.143	570.595	-		2.624.738	31.496.855	Tim TPP
12	Kepala Bagian Organisasi	12	11.411.904,00	18%	5%		2.054.143	570.595	-	2.624.738	2.054.143	570.595	-		2.624.738	31.496.855	Tim TPP
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	11.411.904,00	18%	25%		2.054.143	2.852.976	-	4.907.119	2.054.143	2.852.976	-		4.907.119	58.885.425	ULP
14	Kepala Bagian SETDA/SETWAN, Sekretaris Dinas / Badan / Dokter Madya / Camat	12	11.411.904,00	18%			2.054.143	-	-	2.054.143	108.869.564				108.869.564	1.306.434.770	
15	Sekretaris Inspektorat	12	11.411.904,00	19%			2.168.262	-	-	2.168.262	2.168.262				2.168.262	26.019.141	
16	Auditor Madya di Inspektorat	12	11.411.904,00	19%			2.168.262	-	-	2.168.262	6.504.785				6.504.785	78.057.423	
17	Direktur RSUD Masohi	12					-	-	-	1.400.000	1.400.000				1.400.000	16.800.000	
18	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	11	8.822.828,28	17%	5%		1.499.881	441.141	-	1.941.022	1.499.881	441.141	-		1.941.022	23.292.267	Tim TPP
19	Kepala Bidang Anggaran	11	8.822.828,28	17%	5%		1.499.881	441.141	-	1.941.022	1.499.881	441.141	-		1.941.022	23.292.267	Tim TPP
20	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Bendaharawan Umum Daerah	11	8.822.828,28	17%	5%		1.499.881	441.141	-	1.941.022	1.499.881	441.141	-		1.941.022	23.292.267	Tim TPP
21	Kepala Bidang Dinas dan Badan / Sekam / JFT Madya	11	8.822.828,28	17%			1.499.881	-	-	1.499.881	217.482.717				217.482.717	2.609.792.605	
22	Inspektur Pembantu / Inspektur Khusus	11	8.822.828,28	18%			1.588.109	-	-	1.588.109	6.352.436				6.352.436	76.229.236	
23	Direktur RSUD Separua dan RSUD Banda	11					-	-	-	1.400.000	2.800.000				2.800.000	33.600.000	
24	Kepala Bidang/Bagian di RSUD	11								900.000	3.600.000				3.600.000	43.200.000	
25	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyusunan / JFT Madya	10	7.674.505,44	17%	5%		1.304.666	383.725	-	1.688.391	5.218.664	1.534.901			6.753.565	81.042.777	Tim TPP
26	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyusunan / JFT Madya	10	7.674.505,44	17%			1.304.666	-	-	1.304.666	105.677.940				105.677.940	1.268.135.279	
27	JFT Madya di Inspektorat	10	7.674.505,44	18%			1.381.411	-	-	1.381.411	19.339.754				19.339.754	232.077.045	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria				Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun	Ket
				Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya (POL)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyetaraan / JFT Muda	9	6.675.963,84	17%	5%		1.134.914	333.798	-	1.468.712	3.404.742	1.001.395			4.406.136	52.873.634	Tim TPP
29	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyetaraan / JFT Muda / Lurah	9	6.675.963,84	17%			1.134.914	-	-	1.134.914	297.347.429				297.347.429	3.568.169.153	
30	Kepala Sub Bagian / JFT Penyetaraan pada Bagian ULP	9	6.675.963,84	17%	38%		1.134.914	2.536.866	-	3.671.780	2.269.828	5.073.733			7.343.560	88.122.723	ULP
31	Kepala Sub Bagian / JFT Penyetaraan pada Inspektorat	9	6.675.963,84	18%			1.201.673	-	-	1.201.673	2.403.347	-			2.403.347	28.840.164	
32	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyetaraan / JFT Muda / Sek Lurah	8	5.365.734,61	17%			912.175	-	-	912.175	51.993.968				51.993.968	623.927.621	
33	Auditor Pertama di Inspektorat	8	5.365.734,61	18%			965.832	-	-	965.832	965.832				965.832	11.589.987	
34	Jabatan Pelaksana (Analisis Jabatan)	7	4.730.947,45	15%	5%		709.642	236.547	-	946.189	709.642	236.547			946.189	11.354.274	Tim TPP
35	Jabatan Pelaksana (Pekja Pemilihan)	7	4.730.947,45	15%	65%		709.642	3.075.116	-	3.784.758	6.386.779	27.676.043			34.062.822	408.753.860	ULP
36	Jabatan Pelaksana (Pejabat Pengadaan)	7	4.730.947,45	15%	60%		709.642	2.838.568	-	3.548.211	1.419.284	5.677.137			7.096.421	85.157.054	ULP
37	Jabatan Pelaksana (Analisis, Penyusun dsb)	7	4.730.947,45	15%			709.642	-	-	709.642	256.890.447				256.890.447	3.082.685.360	
38	Jabatan Pelaksana (Tim PBJ)	6	4.111.138,42	15%	30%		616.671	1.233.342	-	1.850.012	1.233.342	2.466.683			3.700.025	44.400.295	ULP
39	Jabatan Pelaksana (Pengelola, Pengolah)	6	4.111.138,42	15%			616.671	-	-	616.671	203.501.352				203.501.352	2.442.016.219	
40	Jabatan Pelaksana (Pengadministrasi)	5	3.428.563,91	15%			514.285	-	-	514.285	379.027.740				379.027.740	4.548.332.880	
41	Jabatan Pelaksana	3	1.678.976,38	29%			486.903	-	-	486.903	10.224.966				10.224.966	122.699.594	
42	Jabatan Pelaksana	1	1.098.395,76	42%			461.326	-	-	461.326	16.146.418				16.146.418	193.757.012	
43	Seluruh Tenaga Administrasi di RSUD dan Puskesmas									400.000	26.800.000				26.800.000	321.600.000	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basis TPP	Persentase TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP Berdasarkan Kriteria			Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria				Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun	Ket
				Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya (POL)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Pajak Daerah													1.450.000.000	-	1.450.000.000	
45	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah													1.743.829.280	-	1.743.829.280	
46	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN													34.361.544.520	-	34.361.544.520	
47	Belanja Honorarium													8.402.925.000	-	8.402.925.000	
48	Belanja Jasa Pengkajian BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan													38.500.000	-	38.500.000	
49	Belanja Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru													120.585.407.000	-	120.585.407.000	
Total										110.654.125	1.906.835.087	54.003.876	4.177.613	166.582.205.800	1.965.016.576	190.162.404.709	

BUPATI MALUKU TENGAH, 14

 ZULKARNAIN AWAT AMIR